

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kehutanan

1. Pengertian Hutan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia hutan memiliki beberapa pengertian yaitu: tanah yang luas yang ditumbuhi pohon-pohon (tidak dipelihara orang); seluruh tumbuhan yang ada di atas tanah yang luas (biasanya di wilayah pegunungan); tidak dipelihara orang atau liar (tempat tinggal binatang dan sebagainya).¹⁴

Salim di dalam bukunya menuliskan bahwa kata hutan merupakan terjemahan dari kata *bos* (Belanda) dan *forrest* (Inggris). *Forrest* dalam hukum Inggris kuno adalah daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, merupakan tempat hidup binatang buas dan burung hutan, tempat perburuan, tempat istirahat serta tempat bersenang-senang bagi raja. Pepohonan yang tumbuh secara berkelompok di suatu tanah yang luas namun tidak termasuk kebun maupun savana merupakan ciri hutan menurut Degler.¹⁵

Pasal 1 ayat (2) UU Kehutanan mengartikan hutan sebagai “suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.”¹⁶

¹⁴ Pusat Bahasa, **Kamus Bahasa Indonesia**, Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional, 2008, hlm. 534.

¹⁵ Salim. H.S., **Dasar-Dasar Hukum Kehutanan Edisi Revisi**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 40.

¹⁶ **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan**. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888.

2. Perkembangan Perundang-undangan Di Bidang Kehutanan

Pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia sudah dimulai sejak zaman pemerintah Hindia Belanda pada pertengahan abad ke-19 yang ditandai dengan diangkatnya Herman Willem Daendels sebagai gubernur jenderal di Hindia Belanda dan bertugas untuk merehabilitasi kawasan hutan melalui kegiatan reforestasi pada lahan hutan yang mengalami degradasi serius.¹⁷

Pada tanggal 26 Mei 1808 Daendels mengeluarkan Peraturan Pemangkuhan Hutan di Jawa yang memuat prinsip-prinsip:¹⁸

1. Pemangkuhan hutan sebagai *domein* negara dan semata-mata dilakukan untuk kepentingan negara;¹⁹
2. Penarikan pemangkuhan hutan dari kekuasaan residen dan dari yurisdiksi wewenang mahkamah peradilan yang ada;²⁰
3. Penyerahan pemangkuhan hutan kepada dinas khusus di bawah gubernur jenderal, yang dilengkapi dengan wewenang administratif dan keuangan serta wewenang menghukum pidana;²¹
4. Areal hutan pemerintah tidak boleh dilanggar, dan perusahaan dengan eksploitasi secara persil dijamin keberadaannya, dengan kewajiban melakukan reforestasi dan pembudidayaan lapangan tebang;²²
5. Semua kegiatan teknis dilakukan rakyat desa, dan mereka yang bekerja diberikan upah kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;²³
6. Kayu-kayu yang ditebang pertama-tama harus digunakan untuk memenuhi keperluan negara, dan kemudian baru untuk kepentingan perusahaan swasta;²⁴
7. Rakyat desa diberikan izin penebangan kayu menurut peraturan yang berlaku.²⁵

¹⁷ I Nyoman Nurjaya, **Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Antropologi Hukum**, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2008, hlm. 216.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 217.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

a. Reglemen Hutan 1865

Reglemen 1865 merupakan produk hukum yang dirancang oleh sebuah komisi dari zaman pemerintah Hindia Belanda untuk mengatur permasalahan terkait pemangkuan dan eksploitasi hutan, pemberian izin penebangan, dan cara pemberantasan kayu gelap.²⁶

Reglemen ini berlaku selama sembilan tahun dalam pengaturan hal-hal sebagai berikut: (1) pengertian hutan, (2) hutan jati milik negara termasuk juga hutan jati yang ditanam dan dipelihara oleh rakyat atas perintah Pemerintah, (3) eksploitasi hutan, (4) diwajibkan peremajaan alam, dan untuk peremajaan buatan diperlukan surat kuasa dari Gubernur Jenderal, (5) para inspektur dalam menjalankan dinasnya berwenang memberikan perintah dan petunjuk kepada *Houtsvester* (pejabat pemerintah yang memangku hutan) dan harus dilaporkan kepada Direktur Tanaman Budi Daya, (6) hutan di bawah pemangkuan teratur, dan (7) pemberian wewenang kepada Residen untuk memberi perintah penebangan hutan jati yang tidak teratur, dengan pengesahan dari Direktur Tanaman Budi Daya. Surat izin untuk melakukan penebangan hanya dapat diberikan oleh Gubernur Jenderal.²⁷

b. Reglemen Hutan 1874

Reglemen yang diundangkan pada tanggal 14 April 1874 ini muncul sebagai akibat dari dua permasalahan pada waktu berlakunya Reglemen 1865 yaitu musnahnya hutan jati yang dikelola secara tidak teratur akibat pemisahan pengelolaan hutan jati dan keluhan terkait pembabatan hutan dalam pengadaan

²⁶Salim, H.S., op.cit. hlm. 19.

²⁷Ibid., hlm. 22.

kayu untuk rakyat, pembangunan perumahan, perlengkapan, bahan bakar, dan lain-lain.²⁸

Hal-hal yang diatur di dalam reglemen ini yaitu: (1) pembedaan antara hutan jati dengan hutan rimba; (2) pembagian pengelolaan hutan jati menjadi dua yaitu hutan jati yang dikelola secara teratur dan distrik hutan atau hutan jati yang belum ditata; (3) pengelolaan distrik hutan oleh *Houtsvester/ Adspiran Houtsvester* (calon *houtsvester*); (4) eksploitasi hutan; (5) pemberian izin penebangan/ pengeluaran kayu dalam jumlah terbatas untuk masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu; dan (6) pemangkuan hutan rimba.²⁹

Pemberlakuan reglemen ini meliputi penguasaan oleh pemerintah atas kayu di seluruh hutan wilayah Jawa, Madura, dan *Vorstenlanden* (tanah kasunan dan kesultanan) kecuali untuk hutan yang pemangkuan dan pemanfaatannya sudah diserahkan pada pihak ketiga.³⁰

c. Reglemen Hutan 1897

Secara singkat regelemen ini disebut *Boschreglement* (Reglemen Hutan) yang berisi pengaturan mengenai:³¹

1. Pengertian hutan negara, yaitu: semua lahan bebas yang gundul (tidak ditumbuhi pepohonan atau tanpa vegetasi selama belum ditentukan peruntukannya) merupakan *domein* negara; semua lapangan yang dicadangkan Pemerintah demi kepentingan mempertahankan dan memperluas hutan, serta termasuk semua lahan yang pada penataan batas dimasukkan

²⁸Ibid., hlm. 22.

²⁹Ibid., hlm. 23.

³⁰Ibid., hlm. 23.

³¹Ibid., hlm. 23-24.

dalam kawasan hutan; dan tanaman hutan yang telah atau akan dibina negara selama pemangkuannya belum diatur sendiri.

2. Pembagian hutan negara menjadi hutan jati dan hutan rimba. Hutan rimba dibagi lagi menjadi hutan tetap dan hutan tidak tetap.
3. Pemangkuan hutan, yaitu suatu kegiatan pengurusan hutan yang dilakukan melalui penataan hutan, pemangkuan hutan dalam arti sempit (upaya mempertahankan dan eksploitasi hutan) serta pengamanan hutan.
4. Eksploitasi hutan, yaitu suatu kegiatan perusahaan atau pendayagunaan hutan sehingga diperoleh hasil hutan yang dapat memberi manfaat bagi kepentingan Pemerintah Hindia Belanda.

d. Reglemen Hutan 1913

Reglemen ini mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1913 dan mengatur hal-hal sebagai berikut:³²

1. Pemangkuan hutan, yang mencakup penataan hutan, penelitian hutan, pemangkuan hutan dalam arti sempit, berikut pengelolaan perkebunan getah kautsjuk (getah susu) dari pohon-pohon tertentu, dan pengamanan hutan.
2. Eksploitasi hutan.
3. Pengamanan hutan.
4. Pemberian izin kepada masyarakat untuk menggembala ternak dan memungut pakan ternak dalam hutan negara.
5. Pemberian izin untuk berburu dan menyandang senapan di dalam hutan jati dan hutan rimba yang ditata.

³²Ibid., hlm. 24-25.

e. Ordonansi Hutan 1927

Ordonansi Hutan 1927 merupakan pengganti dari Reglemen Hutan 1913 yang diumumkan dalam Lembaran Negara 1927 Nomor 221, dan terakhir ditambah dengan Lembaran Negara 1940 Nomor 3 dengan nama *Reglemen voor het Beheer der bossen van den lande op Java en Madura 1927* atau secara singkat disebut *Bosordonantie voor Java en Madura 1927* (Ordonansi Hutan untuk Jawa dan Madura).³³

Ordonansi ini terdiri dari 7 bab dan 31 pasal. Hal-hal yang diatur di dalam ordonansi ini, yaitu: (1) pengertian hutan (pasal 1 sampai pasal 6); (2) susunan hutan (pasal 7); (3) penyelidikan hutan (pasal 8); (4) pengurusan hutan (pasal 9 sampai pasal 13); (5) perlindungan hutan (pasal 14 sampai pasal 15); (6) pengumpulan hasil hutan, penggembalaan hewan, memeotong makanan hewan, dan pengambilan rumput-rumputan (pasal 16 sampai pasal 18); (7) ketentuan pidana dan penutup (pasal 19 sampai pasal 31).³⁴

f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pendudukan Jepang pada tanggal 7 Maret 1942.

Undang-undang ini menyatakan bahwa hukum dan undang-undang yang berlaku pada zaman Pemerintah Hindia Belanda tetap diakui sah oleh Pemerintah Pendudukan Jepang selama tidak bertentangan dengan kepentingan Pemerintah Pendudukan Jepang. Tujuan dikeluarkannya aturan ini adalah untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*).³⁵

³³Ibid., hlm. 25.

³⁴Ibid., hlm. 25-26.

³⁵Ibid., hlm. 27.

Pemerintah Pendudukan Jepang mengganti nama Jawatan Kehutanan Belanda (*Dient van het Boschwezen*) menjadi Ringyo Tyuoo Zimusyoo. Ordonansi

Hutan Jawa dan Madura 1927 (*Staatsblad* 1927 No. 221) dinyatakan tetap berlaku untuk mengelola hutan di Jawa dan Madura. Pengelolaan hutan di luar Jawa dan Madura ditangani oleh Pemerintah Pusat tetapi sebagian juga ditangani oleh Pemerintah Swapraja (*Zelf besturende Landschappen den Inheemse Rechtsgemeenschappen*).³⁶

g. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (Undang-Undang Pokok Agraria)

Undang-Undang Pokok Agraria belum mengatur secara khusus dan rinci ketentuan terkait kehutanan tetapi hanya mengatur hubungan hukum yang berkaitan dengan tanah. Ketentuan terkait kehutanan yang tercantum di dalam undang-undang ini salah satunya adalah ketentuan mengenai hasil hutan. Ketentuan ini tercantum dalam pasal 46 yang menyatakan bahwa warga negara Indonesia (WNI) mempunyai hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan yang dapat diperoleh melalui prosedur yang diatur dalam peraturan pemerintah.³⁷

h. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 (Undang-Undang Kehutanan)

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 merupakan ketentuan hukum pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967. Undang-undang ini terdiri dari 17 bab dan 84 pasal yang mengatur hal-hal sebagai berikut:³⁸

- a. Ketentuan umum (pasal 1 sampai pasal 4);
- b. Status dan fungsi hutan (pasal 5 sampai pasal 9);
- c. Pengurusan hutan (pasal 10);
- d. Perencanaan kehutanan (pasal 11 sampai pasal 20);

³⁶I Nyoman Nurjaya, op.cit. hlm. 223.

³⁷Salim, H.S., op.cit. hlm. 28.

³⁸Ibid., hlm. 38.

- e. Pengelolaan hutan (pasal 21 sampai pasal 51);
- f. Penelitian dan pengembangan, pendidikan, dan latihan serta penyuluhan kehutanan (pasal 52 sampai pasal 65);
- g. Penyerahan kewenangan (pasal 66);
- h. Masyarakat Hukum Adat (pasal 67);
- i. Peran serta masyarakat (pasal 68 dan pasal 69);
- j. Gugatan perwakilan (pasal 71 sampai pasal 73);
- k. Penyelesaian sengketa kehutanan (pasal 74 sampai pasal 76);
- l. Penyidikan (pasal 77);
- m. Ketentuan pidana (pasal 78 dan pasal 79);
- n. Ganti rugi dan sanksi administratif (pasal 80);
- o. Ketentuan peralihan (pasal 81 dan pasal 82);
- p. Ketentuan penutup (pasal 83).

8. Jenis Hutan

Berdasarkan ketentuan dalam UU Kehutanan hutan dibagi menjadi 4 jenis

yaitu:

- a. Hutan berdasarkan statusnya adalah suatu pembagian hutan yang didasarkan pada status atau kedudukan antara orang, badan hukum, atau institusi yang melakukan pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan terhadap hutan tersebut. Hutan hak (hutan yang berada di atas tanah yang dibebani hak atas tanah) dan hutan negara (hutan yang berada di atas tanah yang tidak dibebani hak atas tanah termasuk di dalamnya adalah hutan Adat yaitu hutan negara yang pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat hukum Adat (*rechtsgemeenschap*), hutan desa yaitu hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa, dan hutan kemasyarakatan yaitu hutan negara yang pemanfaatannya untuk memberdayakan masyarakat) termasuk di dalam jenis hutan berdasarkan statusnya.³⁹

³⁹Ibid., hlm. 43-44.

b. Hutan berdasarkan fungsi atau kegunaannya dibagi menjadi tiga macam, yaitu:⁴⁰

1. Hutan konservasi adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Hutan konservasi dibagi menjadi tiga macam, yaitu;⁴¹

a. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya dan sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.⁴²

b. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.⁴³

c. Taman buru adalah hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.

2. Hutan lindung adalah hutan dengan fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi (penerobosan) air laut, dan memelihara kesuburan tanah.⁴⁴

3. Hutan produksi adalah hutan dengan fungsi pokok memproduksi hasil hutan.⁴⁵

c. Hutan berdasarkan tujuan khusus adalah hutan yang digunakan untuk keperluan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta untuk kepentingan religi dan budaya setempat namun dengan tidak mengubah fungsi pokok hutan.⁴⁶

d. Hutan berdasarkan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air di setiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota.⁴⁷

⁴⁰Ibid., hlm. 44-45.

⁴¹Ibid.

⁴²Ibid.

⁴³Ibid.

⁴⁴Ibid.

⁴⁵Ibid.

⁴⁶Ibid., hlm. 45.

⁴⁷Ibid., hlm. 45.

B. Hak Menguasai Negara

Muhammad Bakri dalam bukunya menuliskan bahwa konsep dasar hak menguasai negara di Indonesia termuat dalam pasal 33 ayat (3) UUDNRI 1945.

Di dalam pasal tersebut UUDNRI 1945 memberikan konsep tentang keterkaitan antara negara dengan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan hubungan penguasaan yang berarti bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dengan tujuan untuk mencapai kemakmuran rakyat.⁴⁸

1. Pengertian Hak Menguasai Negara

Menurut Kamus Bahasa Indonesia kata hak mempunyai beberapa arti seperti: (yang) benar; milik; kepunyaan; kewenangan; kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya); kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu; derajat atau martabat; dan wewenang menurut hukum.⁴⁹

Achmad Sodiki dalam bukunya menuliskan bahwa hak menguasai oleh negara adalah hak yang pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Hak menguasai negara ini membangun hubungan antara negara dengan bangsa, yakni semacam hubungan hak Ulayat yang diangkat pada tingkatan tertinggi meliputi seluruh wilayah negara.⁵⁰

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah menafsirkan makna “dikuasai oleh negara” seperti yang dimaksud dalam pasal 33 UUD 1945 sebagai berikut:

⁴⁸Muhammad Bakri, op.cit. hlm.1-2.

⁴⁹Pusat Bahasa, **Kamus Bahasa Indonesia**, Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional, 2008, hlm. 502.

⁵⁰Achmad Sodiki, **Politik Hukum Agraria**, Konstitusi Press, Jakarta, 2013, hlm. 250.

“...pengertian “dikuasai oleh negara” itu mengandung pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas daripada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata. Konsepsi penguasaan oleh negara merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945, baik di bidang politik (demokrasi politik) maupun ekonomi (demokrasi ekonomi). Dalam paham kedaulatan rakyat itu, rakyatlah yang diakui sebagai sumber, pemilik dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara, sesuai dengan doktrin “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Dalam pengertian kekuasaan tertinggi tersebut, tercakup pula pengertian kepemilikan publik oleh rakyat secara kolektif... kalimat “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUDNRI 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”⁵¹

Mahkamah pada dasarnya menafsirkan frasa “dikuasai oleh negara” sebagai suatu wewenang yang diberikan kepada negara berdasarkan mandat dari rakyat sebagai akibat dari diakuinya kedaulatan rakyat di negara ini yang berarti bahwa rakyat merupakan sumber, pemilik, serta pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara. Rakyat memberikan mandat kepada negara berupa wewenang untuk membuat kebijakan, mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan terkait sumber daya alam, ikut turun tangan dalam persoalan pengelolaan dan pengawasan sumber daya alam agar tujuan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat benar-benar dapat diwujudkan.

⁵¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, **Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi 2003-2008**, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hlm. 5-6.

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan hak menguasai negara adalah kekuasaan pada tingkatan tertinggi yang dimiliki oleh negara atas sumber daya alam di seluruh wilayah negara.

2. Bentuk Hak Menguasai Negara

Achmad Sodiki dalam bukunya menuliskan bahwa hak menguasai dari negara yang dipunyai negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia, untuk pada tingkatan tertinggi adalah: 1) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharannya; 2) menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air, dan ruang angkasa itu; 3) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.⁵²

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa bentuk dari hak menguasai negara adalah kekuasaan negara untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, serta pemeliharaan sumber daya alam, menentukan hak-hak yang dapat dipunyai atas sebagian sumber daya alam, dan menentukan serta mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum mengenai sumber daya alam.

C. Kepastian Hukum

Sudikno Mertokusumo dalam bukunya menuliskan bahwa kepastian hukum merupakan unsur yang harus selalu diperhatikan dalam penegakkan hukum karena tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus dilakukan dan akhirnya timbul keresahan. Hukum harus dilaksanakan dan

⁵²Ibid., hlm 251.

ditegaskan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku; pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang. Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan menciptakan ketertiban dalam masyarakat.⁵³

D. Penafsiran Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu cara untuk menemukan hukum dengan memberi penjelasan yang dapat dimengerti dengan jelas mengenai teks peraturan perundang-undangan agar ruang lingkup peraturan perundang-undangan tersebut dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit. Metode ini merupakan sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang.⁵⁴

Beberapa metode penafsiran yang dijelaskan oleh Sudikno Mertokusumo dalam bukunya, yaitu:

- a. Interpretasi menurut bahasa atau gramatikal merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikan menurut bahasa, susunan kata atau

⁵³Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)**, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 160-161.

⁵⁴Ibid., hlm. 169.

bunyiya. Arti atau makna ketentuan undang-undang dijelaskan menurut bahasa sehari-hari yang sudah umum digunakan.⁵⁵

b. Interpretasi teleologis atau sosiologis, yaitu apabila makna undang-undang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Undang-undang yang masih berlaku tetapi sudah usang atau sudah tidak sesuai lagi diterapkan terhadap peristiwa, hubungan, kebutuhan dan kepentingan masa kini, tidak peduli apakah hal ini semuanya pada waktu diundangkannya undang-undang tersebut dikenal atau tidak. Peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru.⁵⁶

c. Interpretasi sistematis merupakan cara menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan yang dilakukan dengan jalan menghubungkan dengan undang-undang lain karena terjadinya suatu undang-undang selalu berkaitan dan berhubungan dengan peraturan perundang-undangan lain dan tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan sistem perundang-undangan.⁵⁷

d. Interpretasi historis merupakan penjelasan menurut terjadinya undang-undang. Makna undang-undang dapat dijelaskan atau ditafsirkan juga dengan jalan meneliti sejarah terjadinya undang-undang tersebut. Metode ini akan mencari maksud ketentuan undang-undang seperti yang dilihat oleh pembentuk undang-undang pada waktu pembentukannya karena dalam metode ini teks undang-undang dianggap sebagai perwujudan kehendak pembentuk undang-undang.⁵⁸

⁵⁵Ibid., hlm. 170-171.

⁵⁶Ibid., hlm. 171.

⁵⁷Ibid., hlm. 172.

⁵⁸Ibid., hlm. 173.

- e. Interpretasi komparatif merupakan penjelasan berdasarkan perbandingan hukum (metode penafsiran dengan jalan membandingkan). Melalui perbandingan akan dicari kejelasan mengenai suatu ketentuan undang-undang.⁵⁹
- f. Interpretasi futuristis atau metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi adalah penjelasan ketentuan undang-undang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum.⁶⁰
- g. Interpretasi restriktif adalah penjelasan atau penafsiran yang bersifat membatasi ruang lingkup ketentuan dalam suatu undang-undang guna memberikan penjelasan atas ketentuan tersebut sedangkan interpretasi ekstensif adalah penafsiran yang melampaui batas-batas yang telah ditentukan oleh interpretasi gramatikal.⁶¹

⁵⁹Ibid., hlm. 174.

⁶⁰Ibid., hlm. 174.

⁶¹Ibid., hlm. 175.